



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 156 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN TANGAN-TANGAN PADA KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang
Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 49 Tahun 2023 tentang
Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara
Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman
Teknis Pembentukan dan Badan *Adhoc* Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANGAN-TANGAN PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tangan-Tangan pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 NOMOR 156 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 NOMOR 49 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
 TANGAN-TANGAN PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KECAMATAN TANGAN-TANGAN PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Desa	Keterangan
1	ROZI USLIZA SAPUTRA	Laki-laki	Ketua	Adan	
2	SISKA RAHMAYANTI	Perempuan	Anggota	Adan	
3	IRA SARTIKA	Perempuan	Anggota	Adan	
4	CHANDRA ARIF	Laki-laki	Ketua	Bineh Krueng	
5	ULFAH THAHIRAH EFDA	Perempuan	Anggota	Bineh Krueng	
6	RAHMATUL FAJRI	Laki-laki	Anggota	Bineh Krueng	
7	IBRAHIM, A.Md	Laki-laki	Ketua	Blang Padang	
8	CUT AINUL MARDHIAH, S.P	Perempuan	Anggota	Blang Padang	
9	MARDIANA	Perempuan	Anggota	Blang Padang	
10	HARUN JAMIN, S.E	Laki-laki	Ketua	Drien Jalo	
11	FAZLI YURDAMI, S.E	Laki-laki	Anggota	Drien Jalo	
12	ENI SURIATI, S.Sos	Perempuan	Anggota	Drien Jalo	
13	IBRAHIM	Laki-laki	Ketua	Drien Kipah	
14	ERI SANOVA, S.T	Laki-laki	Anggota	Drien Kipah	
15	NELVA VEBRIZA, S.Ikom	Perempuan	Anggota	Drien Kipah	
16	NASRULLAH, S.Pd	Laki-laki	Ketua	Gunong Cut	
17	TEUKU FAZIL SYAHPUTRA,	Laki-laki	Anggota	Gunong Cut	
18	RAMA KARTISYA, A.Md. Far	Perempuan	Anggota	Gunong Cut	
19	LUKMAN	Laki-laki	Ketua	Ie Lhob	
20	JAMLIS	Laki-laki	Anggota	Ie Lhob	
21	MURSAL IMAN	Laki-laki	Anggota	Ie Lhob	
22	WIRDAH	Perempuan	Ketua	Kuta Bak Drien	
23	SRI MAWARNI	Perempuan	Anggota	Kuta Bak Drien	
24	SANDRI MARLINA	Perempuan	Anggota	Kuta Bak Drien	
25	SAMSUL BADRI	Laki-laki	Ketua	Mesjid	
26	NELLY SAFITRI	Perempuan	Anggota	Mesjid	
27	MAILIS SARTIKA	Perempuan	Anggota	Mesjid	
28	ADDARUN NAFIS, S.Kom	Laki-laki	Ketua	Padang Bak Jeumpa	
29	AISYAH, S.Pd.i	Perempuan	Anggota	Padang Bak Jeumpa	
30	YUSNIWAR	Perempuan	Anggota	Padang Bak Jeumpa	
31	SISKA FAJRIANI	Perempuan	Ketua	Padang Bak Jok	
32	SAFRIZAL	Laki-laki	Anggota	Padang Bak Jok	
33	NURJAM'IYYAH	Perempuan	Anggota	Padang Bak Jok	
34	AGUSTIAR, S.Pd	Laki-laki	Ketua	Padang Kawa	
35	ERWIN, S.E	Laki-laki	Anggota	Padang Kawa	
36	M.SUNI	Laki-laki	Anggota	Padang Kawa	
37	AHMAD REDHA	Laki-laki	Ketua	Pante Geulumpang	
38	SARIANUN	Perempuan	Anggota	Pante Geulumpang	
39	WAHYUNI	Perempuan	Anggota	Pante Geulumpang	
40	MARLINDA	Perempuan	Ketua	Suak Labu	
41	JUSMIDAR	Perempuan	Anggota	Suak Labu	
42	HASMAH	Perempuan	Anggota	Suak Labu	
43	MAISARAH	Perempuan	Ketua	Suak Nibong	
44	PUSPARMI	Perempuan	Anggota	Suak Nibong	
45	HUSNA	Perempuan	Anggota	Suak Nibong	

Ditetapkan di Blangpidie
 Pada Tanggal 21 November 2023

Ketua Komisi Independen Pemilihan
 Kabupaten Aceh Barat Daya

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani